



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 509 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SYAMSUL BAHRI, S.E. bin ALI BASYAH, bertempat tinggal di Jl. Setia Luhur No. 116 Kelurahan Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

MIMI MARYANI binti AMAT PAIDI, bertempat tinggal di Jl. Setia Luhur No. 116 Kelurahan Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO WINARNO, S.H., Advokat**, berkantor di Jl. Setia Luhur No.192 A, Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1984 Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 270/36/IX/1984 tanggal 03 Oktober 1984;

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 6 (enam) orang sudah dewasa, seorang lagi bernama Mhd. Iqbal Ramadhan, laki-laki saat ini berusia 10 tahun;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Medan sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena saat ini anak ke tujuh Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa (mumayyiz) maka Penggugat mohon agar hak hadhanah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih memerlukan biaya-biaya baik biaya yang menyangkut dengan pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta yaitu :

1. Sebidang tanah seluas \pm 393,77 M2 berikut rumah permanent yang berdiri di atasnya sebagaimana surat akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 206/APH-GR/M/1998 tanggal 07 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, setempat dikenal terletak di jalan Setia Luhur Nomor 116 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah saudara Mambar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setia Luhur;
 - Sebelah Timur bebrbatas dengan tanah almh. Surijah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda tahun 2001 warna biru BK 1459 BR atas nama Tergugat;
3. 1 (satu) unit Daihatsu Taft GT tahun 1989 warna hijau BK 1191 LX atas nama Tergugat;
4. Dan harta-harta lain yang tidak diberitahukan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat orangnya tertutup;

Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian selebihnya adalah hak Tergugat;

Bahwa terhadap harta bersama tersebut saat ini dikuasai Tergugat, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Mhd Iqbal Ramadhan, laki-laki saat ini berusia 10 tahun, jatuh kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah);
4. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah se luas \pm 393,77 M2 berikut rumah permanent yang berdiri di atasnya sebagaimana surat akta pelepasan hak dan ganti rugi Nomor 206/APH-GR/M/1998 tanggal 07 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, setempat dikenal terletak di jalan Setia Luhur Nomor 116. Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah saudara Mambar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setia Luhur;
 - Sebelah Timur bebrbatas dengan tanah almh. Surijah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang;
 - 4.2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda tahun 2001 warna biru BK 1459 BR atas nama Tergugat;
 - 4.3. 1 (satu) unit Daihatsu Taft GT tahun 1989 warna hijau BK 1191 LX atas nama Tergugat;
 - 4.4. Dan harta-harta lain yang tidak diberitahukan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat orangnya tertutup;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama adalah hak Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian selebihnya adalah hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan dengan cara lelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam rekonpensi (Penggugat dr) selama bersama dengan Tergugat dalam rekonpensi (Tergugat dr) untuk memperoleh keperluan keluarga dan teruma fasilitas yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk rumah dan mobil sudah terbiasa menggunakan jasa kredit (atau peminjaman uang);

- Bahwa selain sudah terbiasa Penggugat dr juga memang boleh dikatakan mahir menggunakan jasa kredit, hal ini mungkin karena yang berkerja dari dulunya adalah seorang pegawai bank atau seorang yang bekerja di sebuah bank;
- Bahwa oleh karena kepiawaian Penggugat dr memutarakan atau menggunakan jasa kredit (uang pinjaman) sampai-sampai pada tahun 2009 Penggugat dr nekad meminta pensiun dini dari Bank tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa sampai saat ini (setelah pensiun) usaha dari usaha yang Penggugat lakukan terus menerus dengan menggunakan uang pinjaman (bukan dengan uang kontan yang ada di tangan), maka seiring itu pula Penggugat dr sampai saat ini tetap sebagai Kreditur. Oleh karena itulah sewaktu Tergugat dr dulunya sebelum gugatan ini diajukan pernah mengajukan gugatan perceraian pada saat itu Penggugat dr tidak siap untuk bercerai. Sebab di samping anak-anak lagi sedang berkonsentrasi sekolah yang pada prinsipnya butuh dana di sisi lain tingkat ekonomi keluarga hanya bertumpu kepada kepiawaian Penggugat dr dalam memainkan uang bank;
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat tidak hanya menggunakan uang bank akan tetapi ditambah dengan Pinjaman pada pihak lain;
- Bahwa peminjaman uang yang Penggugat lakukan selama ini dinominasi dengan cara menggunakan kartu kredit di berbagai jenis bank sebagai berikut:

A. Dalam bentuk kartu kredit:

1. PT. ANZ Pain Bank	Rp 18.008.397,-;
2. Citi Bank	Rp 16.250.085,-;
3. Standrad Chartered	Rp 7.927.872,-;
4. Citi Clear Card	Rp 6.600.156,-;
5. The Royal Bank Of Standard (RBS)	Rp 29.418.867,-;
6. BNI	Rp 6.414.532,-;
7. BNI	Rp 5.439.408,-;
8. BRI	Rp 7.587.736,-;

A. Hutang kepada pihak-pihak lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada Aisyah	Rp
15.000.000,-;	
2. Kepada H. Zainal Boestamy NC	Rp 30.000.000,-;
3. Kepada Hasnah	Rp
40.000.000,-;	
4. Kepada H. Zainal Boestamy NC	Rp 30.000.000,-;
5. Jonem Prawira	Rp
35.000.000,-;	
6. Toko Amin	Rp 33.655.500,-;
7. Fery Kurniawan	<u>Rp</u>
<u>80.000.000,-</u>	

Jumlah Rp 381.302.553,-;

- Bahwa uang-uang dalam bentuk pinjaman sebagaimana disebutkan di atas Penggugat gunakan sebagai modal usaha berjualan (buka kedai) dan Play station sampai saat ini usaha tersebut masih ada ditambah dengan biaya pendidikan anak-anak sebanyak 7 orang dan dua orang di antaranya di Perguruan Tinggi dan penambahan modal dari waktu ke waktu;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat dr mengakui tentang harta bersama yang dimaksud oleh Tergugat dr, akan tetapi seiring itu pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih memiliki utang, maka antara Penggugat dr menuntut pula agar utang-utang tersebut diperhitungkan sebagai hutang bersama sebagaimana yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) : "Pertanggung Jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama";
- Bahwa pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam di atas paling tidak dimaksud untuk menyelesaikan utang pada saat pembagian harta bersama, agar utang tidak dibebankan kepada satu pihak saja, karena hal ini merugikan satu pihak yang jauh dari keadilan. Oleh karena itu Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr seluruhnya;
2. Menetapkan utang sejumlah Rp. 381.302.553 sebagai hutang bersama;
3. Menghukum Penggugat dr dan Tergugat dr untuk membayar utang bersama tersebut, atau utang tersebut dibebankan kepada harta bersama sesuai Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Apabila majelils hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 394/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 24 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap satu orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan lak-laki, umur 10 tahun. Dan memerintahkan Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan anak seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah seperti tersebut dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah);
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah se luas \pm 393,77 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh meter) berikut satu unit bangunan rumah permanent di atasnya, terletak di jalan Setia Luhur nomor 116, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat akta pelepasan hak dengan ganti ugi nomor 206/APH-GR/M/1998 tanggal 07 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Mambar, lebih kurang 7,9 (tujuh koma sembilan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setia Luhur, lebih kurang 9 (sembilan) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah almh. Surijah, lebih kurang 46,60 (empat puluh enam koma enam puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/gang, lebih kurang 46,60 (empat puluh enam koma enam puluh) meter;
- 5.2. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi/Kuda tahun pembuatan tahun 2001, warna biru silver, nomor mesin 4056138244, nomor polisi BK 1459 BR atas nama pemilik Syamsul Bahri;
- 5.3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT, tahun pembuatan 1989, warna hijau, nomor mesin 917141, nomor polisi BK 1191 LF atas nama Surya Muda Putra S;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut di atas pada diktum angka 5 (lima) di atas menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya menjadi bagian Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 6 (enam) di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya lelang;
7. menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 257.727.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

a. Dalam bentuk kredit:

1) PT. ANZ Pain Bank	Rp 18.008.397,-;
2) Citi Bank	Rp 16.250.085,-;
3) Standrad Chartered	Rp 7.927.872,-;
4) Citi Clear Card	Rp 6.680.156,-;
5) The Royal Bank Of Standard (RBS)	Rp 29.418.867,-;

6) BNI	Rp 6.414.532,-;
7) BNI	Rp 5.439.408,-;
8) BRI	Rp 7.587.736,-;

b. Dalam bentuk uang kontan kepada pihak lain:

1) Johan Arifin Prawira	Rp 55.000.000,-;
-------------------------	------------------

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sutina/Pegawai Toko Amin Rp 25.000.000,-;
3) Fery Kurniawan Rp 80.000.000,-

3. Menetapkan masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membayar lunas utang bersama sebagaimana pada amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing sepeerdunya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 137/Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal 21 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM KONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Medan Nomor 394/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 24 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap satu orang anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, laki-laki, umur 10 tahun dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan anak seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah seperti tersebut dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah);
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 393,77 M² (tiga ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut satu unit bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di Jalan Setia Luhur Nomor 116, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat akta pelepasan hak dengan ganti rugi nomor 206/APH-GR/M/1988 tanggal 07 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Mambar, lebih kurang 7,9 (tujuh koma sembilan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setia Luhur, lebih kurang 9 (sembilan) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah almh. Surijah, lebih kurang 46,60 (empat puluh enam koma enam puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/gang, lebih kurang 46,60 (empat puluh enam koma enam puluh) meter;

5.2. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi/Kuda tahun pembuatan tahun 2001, warna biru silver, nomor mesin 4056138244, nomor polisi BK 1459 BR atas nama pemilik Syamsul Bahri;

5.3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT, tahun pembuatan 1989, warna hijau, nomor mesin 917141, nomor polisi BK 1191 LF atas nama Surya Muda Putra S;

5. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian selebihnya menjadi bagian Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 6 (enam) di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya lelang;

7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Medan nomor : 394/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 24 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H dengan mengadili sendiri;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan utang bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam bentuk kredit sebesar Rp 97.727.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2.1) PT. ANZ Panin Bank.....Rp.18.008.397,-;
 - 2.2) Citi Bank.....Rp.16.250.085,-;
 - 2.3) Standard Chartered.....Rp. 7.927.872,-;
 - 2.4) Citi Clear CardRp. 6.680.156,-;
 - 2.5) The Royal Bank of Standard (RBS).....Rp. 29.418.867,-;
 - 2.6) Bank BNI.....Rp. 6.414.532,-;
 - 2.7) Bank BNI.....Rp. 5.439.408,-;
 - 2.8) Bank BRI.....Rp. 7.587.736,-;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar utang bersama masing-masing (seperdua) tersebut pada diktum nomor 2 di atas;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar lunas hutang bersama sebagai tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama masing-masing seperduanya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 394/Pdt.G/2010/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Permohonan kasasi mengajukan memori kasasi terhadap keputusan Majelis Hakim tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara menurut hemat pemohon Kasasi telah keliru dalam menerapkan hukumnya sehingga keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana yang di harapkan oleh Undang-Undang;
- Pemohon kasasi memandang Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara terlalu kaku dalam menerapkan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim tidak benar-benar berijtihad dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan yang ada tidak benar-benar mencerminkan suatu keadilan;
- Pemohon kasasi memandang Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara yang hanya mengabulkan utang bersama sebesar Rp.97. 727 .000 dari sebelumnya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan sebesar Rp. 257.727.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah keliru dan sangat kaku tidak berkeadilan;
- Pemohon kasasi benar-benar merasa keberatan terhadap pengurangan utang bersama sebagaimana yang telah diputuskan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara tersebut dan merasa putusan tersebut tidak berkeadilan;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara kelihatannya hanya bertumpu kepada hukum formil (mendewakan ketentuan formal dalam memutuskan perkara dan mengabaikan ketentuan hukum materil. Hal ini dapat dilihat dari putusannya yang hanya mengabulkan hutang bersama di karenakan bukti-bukti tertulis yang di ajukan memang di

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Bank seakan resmi, sebab jumlah hutang Rp. 97.727.000 yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara tersebut semuanya utang pada pihak Bank, yang pembuktiannya melalui surat resmi;

- Adapun selisihnya Rp. 160.000.000, di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara hanya dikarenakan alat bukti yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dikeluarkan oleh Lembaga Resmi lantas ditolak oleh Majelis Hakim sehingga terjadi putusan yang tidak berkeadilan;
- Adapun utang bersama yang ditolak dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (Putusan Banding) tersebut adalah dengan sbb:

1. Johan Arifin Prawira Rp. 55.000.000,-;
2. Sutina (pegawai toko Amin Rp. 25.000.000,-;
3. Feri Kurniawan Rp. 80.000.000,-;

- Adapun dalam persidangan di Pengadilan Agama Medan Utang bersama sejumlah Rp.160.000.000,- tersebut di atas telah dibuktikan dengan masing-masing Johan Arifin Prawira, Sutina (pegawai Toko Amin dan Feri Kurniawan);
- Dalam persidangan ketiga pihak berpiutang masing-masing nama tersebut diatas telah hadir dan mengetahui dengan sebenarnya bahwa utang sebagaimana disebutkan memang benar-benar ada;
- Dalam persidangan ketiga pihak nama tersebut di atas juga mengatakan bahwa fotokopi kwintasi yang dijadikan bukti tertulis terhadap yang berpiutang dan tanda tangan yang tertera pada kwintasi, masing-masing di akui oleh masing-masing mereka (Johan Arifin Prawira, Sutina dan Feri Kurniawan) adalah tanda tangan mereka sendiri;
- Oleh karena ini menurut permohonan kasasi bahwa kesaksian tiga orang saksi tersebut di dasarkan kepada pendengaran, penglihatan serta mengalami langsung yang intinya nyata-nyata mengetahui bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi, hal itu sesuai dengan dalil-dalil yang dipaparkan, dan keterangan antara satu saksi tidak bertentangan dengan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara materil harus dipertimbangkan (pasal 308 ayat 1 dan pasal 305 RBg);

- Apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara hanya mengabulkan utang bersama adalah utang dikategorikan utang pada Bank saja, maka Majelis Hakim pada tingkat banding kelihatan terlalu dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, sebab Majelis Hakim terlalu terikat dengan pembuktian formil;
- Dr. Roihan dalam bukunya " Hukum Acara Peradilan Agama" menyebutkan bahwa alat bukti yang bersifat formal tidak boleh mengorbankan Hukum Material. Dalam pernyataan lain, Roihan juga menyebutkan bukanlah hukum formal tersebut semata-mata mengabdikan untuk kepentingan hukum material;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum. lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SYAMSUL BAHRI, S.E. bin ALI BASYAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SYAMSUL BAHRI, S.E. bin ALI BASYAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 28 November 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Dr.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,- Ttd.
2. Redaksi Rp. 5.000,- **Drs. ALAIDIN**
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

(EDI RIADI)
Nip. 19551016 198403 1 002

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 509 K/AG/2011